

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari hasil penelitian “Analisis Kerjasama *Musaqah* Terhadap Kesejahteraan Masyarakat” (Studi pada Petani Perkebunan Kopi di Desa Kuripan I Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan), sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kerjasama *musaqah* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kuripan I dengan 2 cara kerjasama yaitu pihak pemilik kebun menyerahkan lahan yang sudah menjadi kebun kopi kepada penggarap dan pihak pemilik kebun menyerahkan tanah kosong kepada petani penggarap untuk dijadikan kebun kopi. Sistem bagi hasil dengan ketentuan hasil dibagi menjadi 3 yaitu 1 bagian untuk pemilik lahan dan 2 bagian untuk penggarap lahan. Selain itu, dengan sistem sataran yang disesuaikan dengan hasil perkebunan, adapun segala biaya yang dibutuhkan pada saat proses pelaksanaan semua ditanggung oleh penggarap lahan. Pelaksanaan kerjasama *musaqah* yang diterapkan di Desa Kuripan I merupakan kerjasama yang dibolehkan dalam Islam, karena saling mengandung prinsip mu’amalah yaitu adanya unsur saling rela dan merupakan adat kebiasaan (*urf*) yang tidak bertentangan dengan nash al-Qur’an dan hadis dan tidak mengandung

mudharat serta dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan diantara para pelaku akad.

2. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat baik melalui program-program yang diadakan pemerintah, maupun kebutuhan dasar yang telah terpenuhi oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Hasil dari kerjasama *musaqah* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kuripan I telah memberikan banyak manfaat bagi kesejahteraan masyarakat antara lain para pelaku usaha dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan, dan juga bisa memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal. Namun manfaat dari kerjasama *musaqah* ini belum sepenuhnya mengarah pada kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini pemilik kebun dan penggarap kebun.

## **B. Saran**

Setelah melakukan pembahasan dan pengambilan beberapa kesimpulan, guna melengkapi hasil penelitian, maka penulis menganggap perlu untuk memberikan saran-saran dan masukan yang mungkin ada manfaatnya yaitu:

1. Diharapkan kepada masyarakat di Desa Kuripan I khususnya mereka yang menjalankan kerjasama *musaqah* agar dapat memperjelas semua rukun dan syarat yang sesuai dengan Islam.

2. Untuk menghindari adanya perselisihan diantara pihak, penulis menyarankan mungkin sebaiknya kerjasama tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian, meskipun hanya dituliskan di selembar kertas.
3. Untuk menghindari terjadinya ketidakjujuran pihak penggarap lahan maka perlu adanya pengawasan dari pihak pemilik terkait hasil yang didapatkan guna terciptanya keadilan diantara kedua belah pihak.